



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang alamatnya tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kls I A pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan Register Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Bn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal, 23 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn



Kecamatan Talang Emas Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 88/18/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014;

2.-----Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Tergugat langsung kabur dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ; Hafizh Ghazali Bin Eko Septiawan, umur 2 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Desi kemudian itu Tergugat langsung mengucapkan talak satu kepada Penggugat didepan ibu Penggugat, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan 2 minggu kemudian Tergugat pulang kerumah dan meminta rujuk kepada Penggugat, pada bulan Januari 2017 Tergugat cemburu sama Penggugat dikarenakan ada pesan masuk lalu Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan hingga akhirnya Tergugat mengucapkan talak 2 kepada Penggugat didepan ibu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



Penggugat, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 4 hari kemudian Tergugat pulang kerumah dan minta rujuk kembali kepada Penggugat, pada bulan September 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada kabar berita serta sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut angka 2 (dua) yaitu "atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan angka 4 (empat) yaitu "atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

9. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan ghaib Nomor: 150/2010/HM/HM/IX/2018 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2018 oleh kepala Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

10.---Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

11.-----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12.-----Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

13.-- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar *lwadl* berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn masing-masing pada tanggal 5-10-2018 dan tanggal 5-11-2018, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 88/18/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



Empat Kabupaten Bengkulu Tengah telah dinazegelen dan bermeterai bukti (P.);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;'
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Tengah dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun 4 bulan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi setelah lebih satu tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



pernah pula megirimkan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah diupayakan mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat di Pulau Jawa , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bengkulu Tengah, dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 2 tahun 4 bulan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi setelah lebih satu tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



- Bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah diupayakan mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat di Pulau Jawa, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang intinya tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Bengkulu , maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/18/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ~~relaas~~ Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing pada tanggal 5-10-2018 dan tanggal 5-11-2018, berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Wakil/kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.



Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *in cassu* pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal, 23 Oktober 2014 dan sudah dikaruniai satu orang anak, umur 2 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada September 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali datang menemui Penggugat, tidak pula menghubungi Penggugat sampai



sekarang sudah 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P tersebut di atas yang berbunyi Apabila saya:

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, didalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “ dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Menimbang, didalam sebuah hadis Rasulullah bersabda;

المسلمون على شروطهم
(رواه الترمذي)

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya (.R.Thurmuzi);

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik talak tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

- 1.Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu;
- 2.-Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam



setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

3.-----Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi;

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي
(تحرير 105)**

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh



thalak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ((**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Nusri Batubara .S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis .H.Gusnahari .SH.M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Nusri Batubara .S.Ag.,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Gusnahari .SH.M.H.

Drs. D a i l a m i

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	=	Rp.
30.000,-			
2.	Proses	= Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat		
	= Rp.	210.000,-	
4.	Hak Redaksi	=	Rp.
5.000,-			
5.	Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA Bn.